



PUTUSAN

Nomor 88/B/2024/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

SURONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Pungging, RT.003 RW.004, Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Kepala Dusun Pungging; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AHMAD MUHLISIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Ahmad Muhlisin, S.H., & Partner", alamat Jalan Raya Teras No. 2, Tambak Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, domisili elektronik ammuhlisin304@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding / Penggugat;

Lawan

KEPALA DESA PUNGGING, KECAMATAN PUNGGING, KABUPATEN MOJOKERTO, tempat kedudukan Jalan Raya Pungging No. 27, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. N a m a : TATANG MARHAENDRATA, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
2. N a m a : BENY WINARNO, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
3. N a m a : INGE MEYLINDA WIYANA, S.H.
Jabatan : Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 88/B/2024/PT.TUN.SBY.



Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

4. N a m a : CHRISTIAN GATHUT PEMUDYA MULYONO,
S.H.

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto,
alamat kantor Jalan Ahmad Yani No. 16, Purwotengah,
Magersari, Mojokerto, domisili elektronik
bankummjk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 470/20/416-306.11/2024, tanggal 2 April
2024; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 53/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 31 Juli 2024 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.
468.000,00 (Empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
53/G/2024/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 88/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 31 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Agustus 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 53/G/2024/PTUN.SBY agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 15 Agustus 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana selengkapanya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal demi hukum atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Pungging, Kecamatan Pungging, kabupaten Mojokerto Nomor 10 tahun 2022 pada tanggal 30 Juni 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum atas nama SURONO;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pungging Nomor 10 tahun 2022 pada tanggal 30 Juni 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Atas Nama Surono;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Rehabilitasi dan mengembalikan Kedudukan Penggugat sebagaimana jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 4 September 2024;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 88/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 31 Juli 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 53/G/2024/PTUN.SBY , setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 9 Agustus 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 88/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi-saksi dari Pembanding / Penggugat memori banding dan serta dihubungkan dengan ketentuan perundang – undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang ,bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara ini Keputusan Kepala Desa Pungging Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum tanggal 30 Juni 2022 atas nama Surono menurut Pembanding / Penggugat bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Terbanding / Tergugat tersebut tidak melalui prosedur yang benar sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa pasal 6, pasal 7 dan pasal 23 serta bertentangan dengan asas keterbukaan ,asas kemamfaatan dan asas kepastian hukum dari Asas -Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga obyek sengketa diatas harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut ,pihak Terbanding / Tergugat telah memberi jawaban dengan mengajukan eksepsi antara lain yaitu bahwa gugatan telah lewat waktu, tidak ada kepentingan yang dirugikan, sedangkan dalam segi substantif bahwa mutasi dan pengisian kekosongan jabatan di Desa Pungging telah sesuai dengan pasal 22 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Terbanding / Tergugat diatas, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama baik mengenai tenggang waktu maupun tentang tidak adanya kepentingan Pembanding / Penggugat yang dirugikan, kedua eksepsi diatas tidak diterima oleh karena pada pokoknya masih dalam tenggang waktu dan kepentingan Pembanding / Penggugat telah memenuhi unsur -unsur yang terdapat pada pasal 53 ayat (1) Undang – undang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 88/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat melaksanakan jabatan sebagai Kepala Dusun Pungging berdasar Surat Keputusan Kepala Desa Pungging Nomor :03 Tahun 2003 dengan masa jabatan 10 Tahun dan berdasar Surat Keputusan Kepala Desa Pungging Nomor 07 Tahun 2012 tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 diperpanjang sampai usia 60 (enam puluh) Tahun ;

Menimbang, bahwa tanggal 27 Nopember 2020 dilakukan kegiatan forum musyawarah mufakat di wilayah Dusun Pungging yang dihadiri oleh Camat, Kepala Desa , sekretaris Desa , Kepala Dusun Pungging , BPD Pungging , Polres Mojokerto , Kapolsek Pungging , Danramil dan Masyarakat Dusun Pungging , yang dihadiri pula oleh PT.DMC,PT Supracore dan PT.Graifue sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 140/80/416-306.11.2020 yang menghasilkan 5 (lima) point hasil musyawarah mufakat antara lain menyangkut adanya penyalahgunaan aset Desa yaitu masalah KUD (buktiP-2,T-7) ;

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum lain yaitu Struktur perangkat Desa seiring dengan perkembangan jaman telah mengalami perubahan dalam Peraturan Desa nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Desa nomor 1 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan pada tanggal 25 April 2022 dilakukan musyawarah muafakat di balai Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa serta perangkat Desa , Anggota BPD dan Tokoh-tokoh Masyarakat Desa Pungging (bukti T-3,T-8)

Menimbang, bahwa secara prosedur yang terkait dengan penerbitan obyek sengketa yang berkaitan dengan Pemberhentian dan mutasi Perangkat Desa telah diatur dalam pasal 22 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, tentang Perangkat Desa;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 88/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti;
- Ayat (4) pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara ;
 - a) Muatani Jabatan antar perangkat Desa dilingkungan pemerintah Desa dan;
 - b) Penjaringan dan penyaringan Calon perangkat Desa
- ayat (5) pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat secara tertulis Dalam Katannya prosedur diatas dapat diperjelas dengan saksi Terbanding / Tergugat atas nama Amsar Azhari Siregar selaku Camat yang pada pokonya memberikan keterangan bahwa pihak Kepala Desa (Terbanding / Tergugat) pernah menyampaikan masalah di Desa Pungging yang berkaitan dengan permasalahan Pembanding / Penggugat (Surono) sebagai Kepala Dusun yang diikuti Surat Nomor 140/48/116-306.11/2022 perihal Permohonan rekomendasi dan Surat Jabatan Camat Pungging Nomor 141/382/416-306/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang pada pokoknya menyetujui kepada Surono dari jabatan lama Kepala Dusun dengan Jabatan baru sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dengan melampirkan hasil musyawarah dan draf Keputusan Kepala Desa (bukti-T 20,T-21);

Menimbang , bahwa dari uraian dan fakta – fakta hukum diatas dapat diambil suatu pendapat bahwa pemberhentian dan mutasi kepada Pembanding / Penggugat (Surono) didasarkan pada kebutuhan organisasi perangkat Desa yang mengacu kepada Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 25 April 2022, beberapa musyawarah mufakat dari beberapa unsur – unsur terkait di Desa Pungging serta evaluasi tugas – tugas Pemerintahan Desa dalam melayani Masyarakat (Bukti T-6, T-11 sampai dengan T-18);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya menurut Majelis hakim banding adalah

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 88/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tepat dan benar, dan terhadap dalil – dalil Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya tidak terdapat hal – hal yang melemahkan atau tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga putusan nomor 53/G/2024/PTUN.SBY tanggal 31 Juli 2024 menurut Majelis Hakim banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang – undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 53/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 31 Juli 2024 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami Gatot Supriyanto.S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama sama dengan Dr. Bambang Priyambodo.S.H. M.H. dan Guruh Jaya Saputra, SH. M. H, Hakim Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Musleh.S.H, Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 88/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh
Pembanding/ Penggugat dan Terbanding / Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Bambang Priyambodo.S.H.M.H

Gatot Supriyanto.S.H.M.Hum.

ttd

Guruh Jaya Saputra, SH. M. H,

Pantera Pengganti,

ttd

Musleh.S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 88/B/2024/PT.TUN.SBY.